



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN

(UNIT XII LANTAI 2)

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

Jalan Raya Sempidi, Mengwi - KabupatenBadung (80351)

Telp. (0361) 9009421 Faks. (0361) 9009419

Website <http://dikes.badungkab.go.id>

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
SELAKU ATASAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BADUNG

NOMOR 141 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, telah dilakukan Uji Konsekuensi berdasarkan Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 141 Tahun 2024
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Selaku Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Badung tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publiK (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Kearsipan 152, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Badung;

Memutuskan:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mangupura,
pada tanggal 03 Juni 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BADUNG
SELAKU PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BADUNG



dr. MADE PADMA PUSPITA, Sp.PD
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 198109092009021004

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 141 TAHUN 2024

TANGGAL : 03 JUNI 2024

TENTANG : PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

**KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DI BUKA	DI TUTUP	
	Dokumen Rincian Anggaran Kegiatan program Kesehatan.	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang 	<p>Pertimbangan: Rincian anggaran dibuka sehingga pihak yang berkompeten dapat memahami kegiatan yang dilakukan sehingga tidak menimbulkan salah penafsiran dan manifestasi.</p>	<p>Pertimbangan: Tidak banyak intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.</p>	Satu tahun

	Daftar Informasi yang Dikecualikan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Konsekuensinya: Banyak menimbulkan multitafsir pihak-pihak tertentu.		
Dokumen Keuangan:				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Keuangan (LRA, Neraca dan CALK) sebelum audit 2. Rencana penarikan keuangan 3. Rekening koran bendaharawan 4. Rincian laporan realisasi belanja modal yang belum di audit 5. Dokumen usulan revisi kegiatan dan anggaran 6. Perencanaan kas harian, mingguan dan bulanan yang belum di audit 7. Hasil evaluasi proses pengadaan barang dan jasa 8. Data rincian realisasi anggaran tahun berjalan yang belum di audit 9. Dokumen pembayaran (SPP, SPM, SP2D) 10. Rincian Harga perkiraan Sendiri (HPS) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan 	Konsekuensinya: Banyak menimbulkan multitafsir pihak-pihak tertentu.	Pertimbangan: Menghindari informasi yang belum pasti dan dapat menimbulkan polemik.	10 Tahun

	<p>Dokumen Barang Milik Negara (BMN):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtangan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang sedang dalam proses (surat, nota dinas, berita acara, surat keputusan). 2. Dokumen pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMN. 3. Data detail BMN (buku barang KIB, daftar barang). 4. Data BMN berupa tanah yang belum memiliki surat bukti kepemilikan (kecuali untuk keperluan audit). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan 	<p>Konsekuensinya:</p> <p>Banyak menimbulkan multitafsir pihak-pihak tertentu.</p>	<p>Pertimbangan:</p> <p>Menghindari Intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.</p>	<p>Satu tahun.</p>
	<p>Dokumen Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar sengketa tanah dan bangunan di lingkungan Dinas Kesehatan. 2. Daftar perkara yang masuk dalam persiangan di lingkungan Dinas Kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 	<p>Konsekuensinya:</p> <p>Banyak menimbulkan multitafsir pihak-pihak tertentu.</p>	<p>Pertimbangan:</p> <p>Menghindari Polemik antara pihak yang berperkara.</p>	<p>Hingga didapatkan putusan hukum tetap.</p>

		<p>Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan</p>			
	<p>Dokumen Terkait Produk/ Putusan Konsil Kedokteran Indonesia dan Organisasi Profesi bidang Kesehatan</p> <p>1. Keputusan MKDKI atas hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi serta organisasi profesi bidang Kesehatan.</p> <p>2. Keputusan KKI atas penegakan sanksi disiplin</p> <p>3. Profil umum dokter dan dokter gigi serta organisasi profesi bidang Kesehatan yang teregistrasi terkait jumlah total surat tanda registrasi ulang per kompetensi dan provinsi/ kabupaten, daftar surat tanda registrasi yang sudah kadaluarsa per kompetensi</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan Di</p>	<p>Konsekuensinya:</p> <p>Banyak menimbulkan multitafsir pihak-pihak tertentu.</p>	<p>Pertimbangan:</p> <p>Terkait dengan kewenangan menjaga privasi organisasi profesi.</p>	<p>Dapat dikeluarkan untuk kepentingan penyediaan berdasarkan putusan hukum yang berlaku.</p>

	<p>4. Profil data pribadi dokter dan dokter gigi serta organisasi profesi bidang Kesehatan yang teregistrasi terkait alamat tempat tinggal, nomor telepon, data keluarga, data kesehatan, dan data lain terkait riwayat pendidikan, pelanggaran etik, disiplin dan hukum</p> <p>5. Informasi jadwal persidangan MKDKI</p> <p>6. Seluruh dokumen atau berkas yang terkait proses penanganan dugaan pelanggaran disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi serta organisasi profesi bidang Kesehatan</p> <p>7. Identitas lengkap dokter dan dokter gigi serta organisasi profesi bidang Kesehatan yang diadakan dan/ atau yang terkena sanksi pelanggaran disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi serta organisasi profesi bidang Kesehatan.</p> <p>8. Identitas lengkap pengadu dan pihak-pihak yang diperiksa serta saksi ahli yang didengarkan keterangannya.</p>	<p>Lingkungan Kementerian Kesehatan</p>			

	<p>Dokumen Identitas Masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas pemberi dan pemohon informasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan 	<p>Pertimbangan:</p> <p>Dapat membuka identitas pelapor</p>	<p>Perimbangan:</p> <p>Melindungi Identitas Pelapor</p>	<p>Selama masih berlaku / diperlukan</p>
	<p>Dokumen Pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan/data/informasi yang terkait langsung dengan penyakit pasien(Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis). 2. Hasil pemeriksaan Lab terkait adanya KLB penyakit menular by name 3. Data status Kesehatan pasien by name 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik 	<p>Pertimbangan:</p> <p>Apabila dibuka dapat mengungkap privasi dan kerahasiaan seseorang beserta keluarganya</p>	<p>Pertimbangan:</p> <p>Menjaga privasi pasien terkait data status kesehatannya</p>	<p>5 Tahun</p>

	<ol style="list-style-type: none">4. Laporan Audit Medik Kesehatan5. Laporan Audit Internal Rumah Sakit6. Laporan pengaduan individu/Masyarakat.	<ol style="list-style-type: none">3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedoktera6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit			
--	--	--	--	--	--

	<p>Dokumen Kepegawaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kasus kepegawaian PNS (kasus disiplin/masih dalam proses hukum). 2. Hasil pemeriksaan Kesehatan PNS (Rekam Medis). 3. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). 4. Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, tes kesehatan dan kebugaran, wawancara dan EBA) dalam rangka penyingkiran/ penerimaan CPNS, termasuk hasil psikotes bagi PNS dan pegawai BLU dalam rangka mutasi jabatan. 5. Surat pengajuan mutasi jabatan struktural atau fungsional. 6. Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi dan data lain yang berkenaan dengan pegawai tersebut (biodata elektronik PNS) 7. Daftar nama pejabat/ pegawai yang dikenakan hukuman disiplin ringan dan sedang. 8. Pengajuan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib. 9. Daftar hukuman disiplin pegawai. 10. Daftar pemasalahan pegawai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 Tanggal 1 Agustus 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil. 	<p>Konsekuensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan 2. Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS 	<p>Pertimbangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengamankan proses penyusunan kebijakan 2. Melindungi rahasia pribadi seorang PNS 	<p>Sampai ada Keputusan tetap</p>

<p>Dokumen Terkait Kefarmasiaan dan Alat Kesehatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sediaan Farmasi untuk kategori obat yang mengandung Psiko tropika dan atau sejenisnya beserta Lokasi lemari 2. Dossier/ dokumen registrasi perizinan alat kesehatan dan PKRT. 3. Dokumen permohonan izin usaha pedagang besar farmasi. 4. Dokumen permohonan persetujuan prinsip industry farmasi. 5. Dokumen permohonan izin usaha industri farmasi. 6. Dokumen permohonan persetujuan prinsip industry obat tradisional dan industry ekstrak bahan alam. 7. Dokumen permohonan izin usaha industri obat tradisional dan industri ekstrak bahan alam. 8. Dokumen permohonan izin produksi kosmetika. 9. Dokumen permohonan IP, IT, EP, SPI, SPE, narkotika, psikotropika, precursor. 10. Dokumen permohonan surat keterangan impor melalui jalur SAS (Special Access Scheme). 11. Omzet PBF berdasarkan system e-report PBF. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 33 dan Pasal 34 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik 3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 14 4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 	<p>Konsekuensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Banyak menimbulkan multi tafsir pihak-pihak tertentu. 2. Pengelolaan sediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang memiliki kewenangan 	<p>Pertimbangan:</p> <p>Menjaga Kerasasiaan dokumen asset dan ketersediaan perbekalan OPD bidang kesehatan</p>	<p>Dapat dikeluarkan untuk berdasarkan regulasi yang berlaku</p>
--	--	--	---	--

	<p>Dokumen Penelitian dan Pengembangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelitian yang belum dipublikasikan. 2. Raw data hasil penelitian 3. Data identitas/ keterangan subjek penelitian /responden dan hasil pemeriksaan klinis dan/atau transkrip wawancara terkait penelitian. 4. Data penelitian yang sedang dalam proses paten (belum dipatenkan) 5. Hasil pemeriksaan laboratorium yang dapat mengungkap rahasia pribadi responden. 6. Protokol permohonan Material Transfer Agreement (MTA). 7. Protokol penelitian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 	<p>Pertimbangan:</p> <p>Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang</p>	<p>Pertimbangan:</p> <p>Melindungi rahasia pribadi pasien</p>	<p>Sampai ada persetujuan tertulis dari subjek penelitian yang bersangkutan</p>
	<p>Dokumen Terkait Fasilitas Kesehatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Penelitian Mutu Eksternal (PME) laboratorium Kesehatan. 2. Hasil visitasi fasilitas pelayanan kesehatan: CTKI, laboratorium, klinik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 	<p>Konsekuensi:</p> <p>Banyak menimbulkan multi tafsir pihak-pihak tertentu</p>	<p>Pertimbangan:</p> <p>Menjaga privasi pelanggan dan pihak-pihak yang menjalin Kerjasama terkait pelayanan fasyankes</p>	<p>Dapat dikeluarkan untuk berdasarkan regulasi yang berlaku</p>

	<p>Dokumen Tertentu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Risalah rapat, slide presentasi, dokumen, rekaman suara, dan transkripsi rekaman suara dari pelaksana rapat-rapat yang bersifat rahasia. 2. Bahan rapat, risalah rapat pimpinan (yang bersifat rahasia). 3. Matrik tindak lanjut rakorpim. 4. Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia. 5. Arsip vital yang menurut sifatnya rahasia. 6. Arsip statis yang menurut sifatnya rahasia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 2. UU No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 66 3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip dinamis di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia. 	<p>Pertimbangan:</p> <p>Dokumen dibuka sehingga pihak yang berkopoten dapat memahami kegiatan yang dilakukan sehingga tidak menimbulkan salah penafsiran dan manifestasi.</p> <p>Konsekuensinya:</p> <p>Banyak menimbulkan multitafsir pihak-pihak tertentu.</p>	<p>Pertimbangan:</p> <p>Memperlancar penyusunan dokumen / arsip dan keamanan asset daerah</p>	<p>Sampai dengan terbitnya laporan yang telah di audit.</p>
	<p>Dokumen Yang Terkait Dengan Sistem Keamanan Teknologi Informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem keamanan elektronik. 2. Sistem manajemen database. 3. Bandwidth management. 4. Konfigurasi infrastruktur jaringan komunikasi dalam data center. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan angka 5 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 	<p>Konsekuensi:</p> <p>Dapat membahayakan Keamanan perangkat serta data</p> <p>Dapat Mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual</p>	<p>Pertimbangan:</p> <p>Melindungi/ mengamankan perangkat serta data</p> <p>Melindungi hak atas kekayaan intelektual</p>	<p>Selama masih digunakan/ berlaku</p>

5.	Konfigurasi data center.	Transaksi Elektronik, Pasal		
6.	Internet protokol/IP address private.	25	Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	Melindungi hak akses
7.	Lokasi server.			

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG

SELAKU

5 ATASAN PPID PELAKSANA




dr. MADE PADMA PUSPITA, Sp.PD

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 198109092009021004

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	dr. Made Padma Puspita, SpPD	Kepala Dinas	Dinas Kesehatan Kabupaten Badung	
2	Ni Raka Setiawati, MM	Sekretaris Dinas	Dinas Kesehatan Kabupaten Badung	
3	I Made Suwadera, S.KM, M.Kes	Kepala Bidang P2PL	Dinas Kesehatan Kabupaten Badung	
4	dr. Ni Luh Ketut Ayu Ratnawati, M.Kes	Kepala Bidang Yankes	Dinas Kesehatan Kabupaten Badung	
5	I Made Suwadera, S.KM, M.Kes	Plt Kepala Bidang SDK	Dinas Kesehatan Kabupaten Badung	
6	drg. Ni Made Suhartini, MM	Kepala Bidang Kesmas	Dinas Kesehatan Kabupaten Badung	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui,

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG
SELAKU
ATASAN PPID PELAKSANA




dr. MADE PADMA PUSPITA, Sp.PD
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 198109092009021004